



PENETAPAN

Nomor : 305/Pdt.P/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

ZULKARNAIN ZAINUDDIN, lahir di Ujung Pandang tanggal 14 April 1964, Jneis Kelamin laki-laki, agama Islam, WNI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Griya Mutiara Timur VII/11, Rt/Rw : 007/005, Desa Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan alamat elektronik ritakamaratihds30@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Abdul Halil, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "MARAWALI & PARTNERS", yang beralamat di Jl.topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang Kota Makassar dengan alamat elektronik adv.abdulhalil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 6 Desember 2023 dengan register Nomor : 374/Kp-Pdt/Hk/XII/2023/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sgm, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 14 Maret 1964 yaitu anak dari pasangan suami istri **ZAINUDDIN DG MAU PA** dan **HADANAH ZAINUDDIN**;

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Pernikahan saudara kandung dan ibu Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Kartini Zainuddin A.M;
 - 2.2. Alwi Zainuddin;
 - 2.3. Hapsah Zainuddin;
 - 2.4. Zulkarnain Zainuddin (Pemohon);
 - 2.5. Fauziah Zainuddin;
3. Bahwa saudara kandung dari Pemohon yang bernama **ALWI ZAINUDDIN** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 27 November 2005 di Jl. Griya Mutiara Timur VI No. 14, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 93/KLK/SO/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 dari Kantor Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. Bahwa setelah saudara kandung dari Pemohon meninggal dunia, identitas saudara kandung dari Pemohon dikeluarkan dari dokumen Kartu Keluarga (KK) sehingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Saudara kandung Pemohon sudah tidak diketahui;
5. Bahwa oleh karena identitas saudara kandung Pemohon sudah tidak ada didalam Kartu Keluarga (KK) serta tidak diketahui Nomor Induk Kependudukannya, olehnya itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa mengharuskan adanya Penetap Penerbitan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
6. Bahwa Pemohon saat ini berdomisili pada daerah hukum kabupaten Gowa;
7. Bahwa Pemohon maupun keluarga belum pernah menerbitkan Kutipan Akta Kematian sebelumnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia Saudara kandung dari Pemohon bernama **ALWI ZAINUDDIN** pada hari Sabtu, 27 November 2005 di Jl. Griya Mutiara Timur VI No. 14, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 93/KLK/SO/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 dari Kantor Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tentang kematian Saudara kandung Pemohon bernama **ALWI ZAINUDDIN** agar didaftarkan dalam daftar kematian hingga diterbitkannya Kutipan Akta Kematian atas

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saudara kandung Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 7306081404640005 atas nama Zulkarnain Zainuddin, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) nomor : 7306081205070263 atas nama Kepala Keluarga Zulkarnain Zainuddin, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 93/KLK/SO/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Katangka tanggal 7 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Warisan tanggal 4 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/66/VII/1997 antara Zulkarnain Z.dan Kamaratih Dityasari, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pancoran tanggal 21 Juli 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 475/49/VIII/1994 antara M.Alwi Bin Zaenudin dan Ria Pujiati, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cipondoh tanggal 15 Agustus 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 70 atas nama Zulkarnain Zainuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 70 tanggal 30 April 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FIRMAN N.K.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memohonkan Penetapan AKta Kematian untuk saudaranya yang bernama M.Alwi Zainuddin yang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi M.Alwi Zainuddin meninggal dunia pada tanggal 27 November 2005 di Makassar;
- Bahwa setahu saksi almarhum M.Alwi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama ayah dari Pemohon adalah Ir.Zainuddin;
- Bahwa setahu saksi, Ir.Zainuddin mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu yang bernama Ir.Kartini, Ir.Alwi Zainuddin, DR.Hapsah, Zulkarnain Zainuddin (Pemohon) dan Fauziah Zainuddin;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memohonkan Penetapan Akta Kematian untuk M.Alwi Zainuddin untuk pengurusan harta peninggalan almarhum (pembagian waris);

2. Saksi ANDI HASANUDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memohonkan Penetapan AKta Kematian untuk saudaranya yang bernama M.Alwi Zainuddin yang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi M.Alwi Zainuddin meninggal dunia pada tanggal 27 November 2005 di Makassar;
- Bahwa setahu saksi almarhum M.Alwi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama ayah dari Pemohon adalah Ir.Zainuddin;
- Bahwa setahu saksi, Ir.Zainuddin mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu yang bernama Ir.Kartini, Ir.Alwi Zainuddin, DR.Hapsah, Zulkarnain Zainuddin (Pemohon) dan Fauziah Zainuddin;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memohonkan Penetapan Akta Kematian untuk M.Alwi Zainuddin untuk pengurusan harta peninggalan almarhum (pembagian waris);
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon, KTP dan KK milik almarhum M.Alwi Zainuddin sudah dicari belum ketemu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud untuk menyatakan telah meninggal dunia meninggal dunia Saudara kandung dari Pemohon bernama **ALWI ZAINUDDIN** pada hari Sabtu, 27 November 2005 di Jl. Griya Mutiara Timur VI No. 14, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 93/KLK/SO/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 dari Kantor Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, oleh karena identitas saudara kandung Pemohon tersebut sudah tidak ada didalam Kartu Keluarga (KK) serta tidak diketahui Nomor Induk Kependudukannya, olehnya itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa mengharuskan adanya Penetapan Penerbitan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Permohonan tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Griya Mutiara Timur VII/11, Rt/Rw : 007/005, Desa Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 5



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami secara yuridis bahwa suatu permohonan atau gugatan *voluntair* memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dalam hal ini benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga pada prinsipnya hal yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*; (*Vide: M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika 2017, halaman 30*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009 ("**Buku II MARI**"), pada halaman 47 angka 12 **terdapat perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri** yaitu adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa kemudian pada Buku II MARI pada halaman 43 angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 6



akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dicermati peraturan-peraturan terkait di bidang Administrasi kependudukan yang mengatur Pencatatan Kematian apakah memerlukan suatu Penetapan Pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kemudian dalam Pasal 1 angka 17 menyebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal kematian, kemudian dalam Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 44 Ayat (4) menyatkan bahwa “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati peraturan-peraturan dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas, ternyata pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yaitu berupa Surat Kematian Nomor : 93/CLK/SO/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katangka tanggal 7 November 2023, yang menerangkan bahwa **ALWI ZAINUDDIN** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 27 November 2005 di Jl. Griya Mutiara Timur VI No. 14, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yaitu berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 Maret 2022 dan bukti surat bertanda P.5 yaitu berupa Surat Keterangan Warisan tanggal 4 Oktober 2005 diketahui bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Alwi Zainuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/66/VII/1997 antara Zulkarnain Z. Bin Ir.H.Zulkarnain Z dan Kamaratih Dityasari, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pancoran tanggal 21 Juli 1997, dapat diketahui bahwa Pemohon menikah pada tanggal 21 Juli 1997 dan nama ayah Pemohon adalah Ir.H.Zulkarnain Z.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 475/49/VIII/1994 antara M.Alwi Bin Zaenudin dan Ria Pujiati, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cipondoh tanggal 15 Agustus 1994, dapat diketahui bahwa M.Alwi Bin Zaenudin menikah pada tanggal 15 Agustus 1994 dan nama ayah M.Alwi adalah Zaenudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Firman N.K. dan saksi Andi Hasanuddin, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memohonkan Penetapan AKta Kematian untuk saudaranya yang bernama M.Alwi Zainuddin yang telah meninggal dunia, M.Alwi Zainuddin meninggal dunia pada tanggal 27 November 2005 di Makassar, almarhum M.Alwi adalah kakak kandung dari Pemohon, nama ayah dari Pemohon adalah Ir.Zainuddin, Ir.Zainuddin mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu yang bernama Ir.Kartini, Ir.Alwi Zainuddin, DR.Hapsah, Zulkarnain Zainuddin (Pemohon) dan Fauziah Zainuddin, Pemohon memohonkan Penetapan Akta Kematian untuk M.Alwi Zainuddin untuk pengurusan harta peninggalan almarhum (pembagian waris), KTP dan KK milik almarhum M.Alwi Zainuddin sudah dicari belum ketemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa **ALWI ZAINUDDIN** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 27 November 2005 di Jl. Griya Mutiara Timur VI No. 14, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit sebagaimana bukti surat bertanda P.3, Pemohon saat ini mengajukan permohonan Penetapan Akte Kematian atas nama Alwi

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 8



Zainuddin karena tidak ditemukannya Nomor Induk Kependudukan atas nama Alwi Zainuddin baik dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tidak adanya peraturan di bidang Administrasi kependudukan yang Pencatatan Kematian harus dengan Penetapan Pengadilan terkecuali yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan namun kenyataannya pihak kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta agar harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan, maka hal tersebut telah menjadi fenomena yang pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon karena tidak adanya suatu jaminan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dalam hal ini memperhatikan beberapa ketentuan dibawah ini:

a. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI**”) telah disebutkan bahwa:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Adapun Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tersebut terdapat pada Bab Hak Asasi Manusia yang menunjukkan bahwa suatu kepastian hukum merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

b. Ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, dan akta kelahiran dijadikan sebagai dasar penerbitan Paspor biasa

c. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

d. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 9



e. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Alwi Zainuddin meninggal dunia yaitu pada tanggal 27 November 2005 ataupun setelah 30 (tigapuluh) hari sejak kematian, ternyata keluarganya tidak mencatatkan kematian Alwi Zainuddin di Pejabat Pencatatan Sipil, barulah setelah adanya pengurusan harta peninggalan/kewarisan milik Almarhum Alwi Zainuddin ternyata diperlukan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa telah ternyata Alwi Zainuddin, tidak ditemukan surat-surat yang berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan atas nama Alwi Zainuddin baik dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga, sehingga Pejabat Pencatatan Sipil menolak untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pihak Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini juga tidak berani melakukan Pencatatan Kematian oleh karena tidak didapatkan data mengenai Nomor Induk Kependudukan atas nama Alwi Zainuddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2005, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya yang diantaranya memerlukan adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, setelah Hakim mencermati ternyata Permohonan *a quo* juga telah memenuhi ciri khas dari suatu permohonan atau gugatan *voluntair* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karena Permohonan *a quo* hanya bersifat kepentingan semata dari Pemohon saja (*for the benefit of one party only*) sehingga tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*), dan Permohonan *a quo* juga tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Buku II MARI;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun didalam peraturan terkait di Administrasi kependudukan tidak diatur perihal pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, namun demikian dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bagi Instansi Pelaksana itu sendiri, maka pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 10



melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan Pencatatan kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama Dg Tijai hal mana juga untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut telah Hakim pertimbangan pada saat menilai kewenangan Pengadilan dalam menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas Permohonan a quo, dan setelah dicermati lebih lanjut juga alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo cukup masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia apalagi hal ini juga untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang administrasi kependudukan khususnya bagi Pemohon, sehingga alasan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan bahwa telah meninggal dunia saudara kandung dari Pemohon yang bernama Alwi Zainuddin pada hari Sabtu, 27 November 2005 di Jl. Griya Mutiara Timur VI No. 14, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia Saudara kandung dari Pemohon bernama **ALWI ZAINUDDIN** pada hari Sabtu, 27 November 2005 di Jl. Griya

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Timur VI No. 14, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 93/KLK/SO/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 dari Kantor Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

- Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tentang kematian saudara kandung Pemohon yang bernama Alwi Zainuddin agar didaftarkan dalam daftar kematian hingga diterbitkannya Kutipan Akta Kematian atas nama saudara kandung Pemohon tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari RABU tanggal 13 Desember 2023 oleh kami ARDIANI, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh IRSAN FAHDIN ISFANY, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRSAN FAHDIN ISFANY, S.E., S.H.

ARDIANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 100.000,00
- PNBP S.Kuasa	: Rp. 10.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)